BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

Tulang Bawang Tengah, 18 Januari 2023

Nomor : 21/PM.00.02/K.LA-10/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.**

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
Candra Mukti

Dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di kabupaten Tulang Bawang Barat. Memenuhi ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu. Maka, perlu kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Dasar :
   a. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa Bawaslu kabupaten melaksanakan tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
   b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu kabupaten melakukan pengawasan terhadap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
   c. Peraturan Komisi Pemiliihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   d. Peraturan Komisi Pemiliihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Memenuhi ketentuan Pasal 219 ayat (1) j.o Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* bahwa:
   a. Bawaslu kabupaten melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, Perbaikan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten;
   b. Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Anggota KPU Kabupaten, PPK, dan PPS yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu Kabupaten menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten, PPK dan PPS; dan
   c. Temuan Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 220 ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.

Dipindai dengan CamScanner

3. Memperhatikan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 *a quo*, bahwa Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
   a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
   b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
   c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
   d. Aspek geografis setempat; dan
   e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

4. Memenuhi ketentuan Pasal 179 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 *a quo*, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus, yang meliputi:
   a. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
   b. Panti sosial atau panti rehabilitasi,
   c. Relokasi bencana;
   d. Daerah konflik; dan
   e. Lokasi lainnya dengan kriteria:
      - Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
      - Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
      - jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

5. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran Bawaslu kabupaten Tulang Bawang Barat mengingatkan kedudukan dan persyaratan Pantarlih sebagaimana ketentuan Pasal 48 j.o Pasal 50 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo*, bahwa:
   a. Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berjumlah 1 (satu) orang pada tiap TPS.
   b. Pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
   c. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   d. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
   e. mampu secara jasmani dan rohani;
   f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
   g. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Terakhir.

6. Selanjutnya perlu kami sampaikan ketentuan Pasal 489 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MIDIYAN, S.Sos.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

Dipindai dengan CamScanner